

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN PEMBINAAN
WAJIB PAJAK (TPWP) 2015
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**

Atzarina Dyah Pravitasari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

atzarinadp@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP), khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, program TPWP memberikan dampak yang cukup baik terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, program tersebut juga berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Problematika dan kendala selama program TPWP berlangsung adalah: a) Wajib Pajak merasa kurang diadakannya sosialisasi; b) Terbatasnya sumber daya manusia yang memproses permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak selama TPWP. Pelaksanaan program TPWP di KPP Pratama Malang Utara telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Antusiasme Wajib Pajak untuk memanfaatkan kebijakan di dalam program tersebut cukup tinggi.

Kata Kunci: Implementasi, Pengetahuan, Penelitian Kualitatif Penerimaan, Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara hingga saat ini. Besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan hal yang dapat diandalkan, khususnya jika sumber-sumber penerimaan negara lainnya yang bersumber dari alam mengalami penurunan (Ratung dan Adi, 2013). Indonesia merupakan salah satu

negara berkembang yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari pajak. Dari penerimaan pajak tersebut, nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk

meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri adalah *Sunset Policy*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, baik karena kesalahan maupun bukan karena kesalahan dari Wajib Pajak (Pasal 36 Ayat 1 huruf a UU KUP). *Sunset Policy* merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar Wajib Pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pada tahun 2008 kebijakan *Sunset Policy* ini telah diterbitkan. Dan pada tahun 2015, kebijakan ini kembali diterbitkan. Namun kali ini lebih dikenal sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Kebijakan *Sunset Policy* dan TPWP 2015 mempunyai sedikit perbedaan. TPWP 2015 merupakan program yang diberikan oleh DJP dalam bentuk pembinaan kepada Wajib Pajak (WP) yang belum sepenuhnya memahami mengenai peraturan perpajakan. Kebijakan program TPWP 2015 dikeluarkan dengan harapan agar kedepannya masyarakat dapat lebih memahami dan peduli dengan kewajiban perpajakan mereka. Karena selama ini, seperti yang kita ketahui tingkat kepatuhan WP di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong sangat rendah. Bambang Brodjonegoro (2015) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan dari WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka adalah karena tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan ketentuan perpajakan masih sangat rendah. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak Secara Umum

Berdasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan

kontribusi wajib kepada negara oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2013:3), terdapat dua fungsi dari pajak yang terkait dengan pembangunan negara, yaitu: 1) *Regulerend* atau fungsi mengatur. Fungsi pajak yang mengatur ini merupakan peranan dari pajak sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah yang terdapat di dalam beberapa bidang. 2) *Budgetair* atau fungsi anggaran (penerimaan). Fungsi pajak yang selanjutnya adalah fungsi anggaran atau penerimaan. Dimana di dalam fungsi ini, pajak adalah sumber yang digunakan oleh pemerintah di dalam membiayai keperluan-keperluan negara, seperti misalnya pembangunan negara.

Fasilitas Perpajakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasilitas dapat diartikan sebagai sarana yang berfungsi untuk memberikan suatu kemudahan. Sehingga Fasilitas Perpajakan merupakan perlakuan khusus atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya kriteria tertentu. Terdapat beberapa fasilitas-fasilitas dalam bidang perpajakan yang diberikan di dalam sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal tersebut dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda

Sunset Policy

Sunset Policy merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak berupa pemberian fasilitas kepada Wajib Pajak dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 37 A. Kebijakan *Sunset Policy* ini hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya DJP, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada WP agar dapat lebih patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. TPWP 2015 memberikan kesempatan kepada WP untuk mengakui kesalahan dan melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut. Dan terkait dengan sanksi administrasi dari kesalahan tersebut, WP dapat melakukan pembetulan, mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 merupakan ketentuan yang mengatur kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. PMK ini diterbitkan dengan alasan untuk mendorong para WP agar bersedia untuk melapor, membayar serta menyetorkan pajak mereka sesuai dengan kewajibannya, dan juga melakukan pembetulan SPT. Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan latar belakang pembinaan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang disebabkan oleh tingginya target penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk di dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan suatu tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu keadaan dengan cara objektif serta menjelaskan suatu fenomena individual atau kelompok tertentu dengan akurat (Aditya,2009).

Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian, ruang lingkup berfungsi sebagai pembatas sehingga pembahasan tidak meluas. Batasan yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu 1) Subjek Penelitian. Subjek yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 2) Objek Penelitian. Objek yang digunakan adalah laporan hasil pelaksanaan program TPWP 2015. Dimana laporan hasil pelaksanaan tersebut meliputi laporan penerimaan pajak selama program TPWP 2015, laporan jumlah permohonan yang diajukan oleh WP selama program TPWP 2015, laporan jumlah pemanfaatan selama program TPWP 2015.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 1) Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diperlukan di dalam pengujian penelitian. Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan laporan hasil penerimaan, laporan hasil pemanfaatan dan laporan hasil permohonan selama program TPWP. 2) Data kualitatif, yaitu data deskriptif dalam bentuk tulisan dan bersifat non angka yang didapatkan dari hasil wawancara.

Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa aparatur pajak serta beberapa WP terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta menjadi data pendukung dalam suatu penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data berupa laporan jumlah permohonan yang diajukan, laporan jumlah pemanfaatan dan laporan hasil penerimaan pajak selama pelaksanaan kebijakan TPWP 2015 berlangsung. Dimana data tersebut diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian ini secara langsung, yaitu KPP Pratama Malang Utara.

Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan, selanjutnya akan diolah guna memperoleh informasi yang terkandung di dalamnya. Proses pengolahan data ini


berfungsi untuk mempermudah proses analisis data yang nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Kegiatan dalam analisis data di penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program TPWP 2015 di KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara di dalam melaksanakan program TPWP telah sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.03/2015, PMK Nomor 29/PMK.03/2015 dan PMK Nomor 197/PMK.03/2015. KPP Pratama Malang Utara telah melakukan pembinaan terhadap WP melalui tindakan sosialisasi. Pelaksanaan program TPWP di KPP Pratama Malang Utara ditujukan bagi kelompok WP yang terdaftar, baik yang telah melaporkan atau belum melaporkan SPT, serta kelompok Orang Pribadi maupun Badan yang belum mendaftarkan dirinya sebagai WP. Permohonan penghapusan sanksi administrasi yang terdapat di dalam program TPWP di KPP Pratama Malang Utara meliputi sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, keterlambatan pembayaran kurang bayar atas SPT Masa dan Tahunan serta pembayaran kurang bayar pada SPT Tahunan dan SPT Masa. WP yang ingin mengajukan permohonan diharuskan mengisi form permohonan yang dilampiri dengan beberapa persyaratan yang ada di dalamnya. Berikut merupakan alur dalam pemanfaatan penghapusan sanksi oleh WP.

Gambar 4.2
Alur Permohonan Penghapusan Sanksi



Sumber: Data Ditlok, 2016

Berdasarkan data internal KPP Malang Utara, tidak sedikit dari WP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi selama TPWP 2015 tersebut berlangsung. Berikut merupakan data dari WP yang mengajukan permohonan terkait dengan kebijakan yang ada di dalam program TPWP 2015 di KPP Pratama Malang Utara.

Tabel 4.1
Data Permohonan Wajib Pajak Selama TPWP 2015

Wajib Pajak	Jumlah Permohonan
Orang Pribadi	800
Badan	921
Total	1721

Sumber: Seksi Pelayanan, KPP Pratama Malang Utara, 2016

Pemanfaatan Program TPWP 2015 di KPP Pratama Malang Utara

Tidak sedikit dari Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam program Tahun Pembinaan dengan mengajukan permohonan-permohonan guna menghapuskan sanksi administrasi yang ada. Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut tidak memiliki batasan nominal nilai rupiah yang ingin diajukan untuk dihapuskan. Sehingga sebesar apapun permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh WP, permohonan tersebut akan tetap diterima. Berikut ini adalah data dari WP di KPP Pratama Malang Utara dan data jumlah nominal yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang terdapat di dalam TPWP 2015.

Tabel 4.2
Wajib Pajak yang Memanfaatkan TPWP

Peraturan	Keterangan	Wajib Pajak	
		OP	Badan
PMK 91 Tahun 2015	Pembetulan SPT	182	159
PMK 29 Tahun 2015	Bunga Penagihan	1	2
PMK 197 Tahun 2015	STP Hasil Pemeriksaan	5	5
Instruksi 04	Pemeriksaan Khusus (Samir)	5	2
SE - 53	Pelaksanaan Pemeriksaan	16	3
Total		209	171

Sumber: Data Ditlok, 2016

Tabel 4.3
Jumlah (Rp) dalam Pemanfaatan TPWP

Peraturan	Jumlah (Rp)	Wajib Pajak	
		Orang Pribadi	Badan
PMK 91 Tahun 2015	15.119.211.443	2.176.799.093	12.942.412.350
PMK 29 Tahun 2015	3.777.933.847	2.703.519.028	1.074.414.819
PMK 197 Tahun 2015	752.328.391	179.809.660	572.518.731
Instruksi 04	3.745.134.695	2.951.047.178	794.087.517
SE - 53	1.041.829.232	1.606.597.339	35.231.893
Total	15.871.539.834	2.356.668.753	13.514.871.081

Sumber: Data Ditlah 2016

Kontribusi Tahun Penerimaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Secara umum, pelaksanaan program TPWP 2015 secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Karena di dalam Tahun Pembinaan tersebut Wajib Pajak diberikan binaan dan arahan terkait dengan kewajiban perpajakan mereka, sehingga secara tidak langsung tentunya hal tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak. Karena, dengan adanya Tahun Pembinaan, secara otomatis Wajib Pajak akan menjadi semakin patuh, sehingga Wajib Pajak lebih mengerti, lebih memahami dan lebih sadar dengan apa yang seharusnya dilakukan dan dampak apa yang mungkin terjadi nantinya jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. berdasarkan pada data penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara, terdapat adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak yang terjadi selama pelaksanaan program TPWP. Data tersebut dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4
Target dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara


Tahun	Target	Total Penerimaan	Jenis Wajib Pajak	
			Orang Pribadi	Badan
2013	337.628.091.000	292.063.260.436	24.498.045.794	111.267.879.828
2014	388.095.966.000	327.415.608.896	29.720.617.145	132.274.041.148
2015	441.675.392.000	432.623.920.279	54.253.736.169	199.701.955.877

Sumber: Seksi PDI, KPP Pratama Malang Utara, 2016

Problematika dan Kendala Selama Pelaksanaan Program TPWP 2015 di KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara melaksanakan program TPWP 2015 dengan berdasarkan pada PMK Nomor 29/PMK.03/2015, PMK Nomor 91/PMK.03/2015 dan PMK Nomor 197/PMK.03/2015. Selain itu, ada pula beberapa peraturan pendukung terkait dengan TPWP, seperti Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-53/PJ/2015 serta Intruksi Direktur Jendral Pajak Nomor Ins-04/PJ/2015. Meskipun telah berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada, namun di dalam pelaksanaannya, Tahun Pembinaan tersebut juga tidak terlepas dari problematika ataupun kendala yang dirasa ada di dalamnya. Berikut merupakan ringkasan kendala yang dapat peneliti sajikan.

Gambar 4.3
Problematika & Kendala Selama TPWP



Sumber: Data Ditlah 2016

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP/11/PJ/2013 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, keputusan Pasal 2 mengungkapkan bahwa wewenang DJP untuk menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan, permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, dan permohonan pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan atau verifikasi tanpa adanya penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dilimpahkan kepada Kanwil DJP. Selain itu Ketentuan

Pasal 5 ayat (5) PMK 91/PMK.03/2015 mengungkapkan bahwa Surat keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan WP, dan Ketentuan Pasal 4 ayat (8) PMK 197/PMK.03/2015 mengungkapkan bahwa

apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat tetapi DJP tidak menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh WP.

Kendala lain berasal dari pihak internal, yaitu WP. Tidak sedikit dari WP yang mengaku bahwa mereka tidak mengetahui dan memahami betul apa itu yang dimaksudkan dengan TPWP. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar mengetahui bahwa di tahun 2015 itu merupakan Tahun Pembinaan, tanpa mengetahui secara menyeluruh bagaimana sistematis dari kebijakan program tersebut. Selama ini WP mengaku bahwa tindakan sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut tidak menyeluruh, sehingga mereka tidak memahami betul seperti apakah TPWP sebenarnya.

KESIMPULAN

Program TPWP 2015 mendapatkan respon yang baik dari WP. Hal tersebut terbukti dari banyaknya jumlah permohonan yang diajukan oleh WP untuk menghapuskan sanksi administrasi. Peningkatan penerimaan pajak terjadi di KPP Pratama Malang Utara selama pelaksanaan program TPWP 2015. Berdasarkan data yang diperoleh, persentase peningkatan penerimaan pajak dari tahun sebelum dan sesudah diadakannya Tahun Pembinaan adalah 32%. Selain itu, selama

TPWP 2015, penerimaan pajak yang terjadi di KPP Pratama Malang Utara mendekati angka yang ditargetkan. Program TPWP tersebut memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap kepatuhan WP. Dengan adanya program TPWP, WP menjadi semakin patuh dan lebih sadar dengan kewajiban perpajakan mereka. Karena di dalam Tahun Pembinaan tersebut, mereka diberikan binaan dan juga arahan terkait dengan kewajiban perpajakan mereka. Sehingga pengetahuan mereka semakin bertambah. Permasalahan dan kendala selama pelaksanaan TPWP di KPP Pratama Malang Utara berasal dari pihak internal dan eksternal.

SARAN

Merujuk dari hasil penelitian dan juga kesimpulan mengenai implementasi pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, maka terdapat beberapa saran terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak
 - a) Diharapkan untuk kedepannya, pihak DJP dapat memberikan program-program intensifikasi lain yang berfungsi untuk membangun minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - b) Diharapkan kebijakan-kebijakan seperti yang terdapat di dalam program TPWP 2015 dapat diadakan kembali. Mengingat respon dari masyarakat terkait dengan program TPWP tersebut cukup baik.
 - c) Untuk kedepannya, diharapkan pihak DJP dapat lebih memperhitungkan kembali sumber daya yang dimiliki dengan kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga tidak terdapat kendala dengan keterbatasannya sumber daya manusia.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
 - Diharapkan pihak KPP Pratama Malang Utara dapat memberikan sosialisasi lebih banyak lagi terkait

dengan program-program yang sedang diberlakukan. Sehingga Wajib Pajak mempunyai tambahan pengetahuan yang lebih banyak lagi di dalam bidang perpajakan dan semakin sadar dengan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih memilih informan dengan lebih spesifik lagi, yaitu dengan memilah informan-informan yang memanfaatkan kebijakan berdasarkan masing-masing peraturan yang mendasari program TPWP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Malang. KPP Pratama Malang Utara
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Rincian Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Malang. KPP Pratama Malang Utara
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Malang. KPP Pratama Malang Utara
- Hasan, Dahliana. 2009. Sunset Policy dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21, No. 2 (Juni) 2009*. Hal 203-408
- Himawan, Arief. 2010. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Sunset Policy Pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya
- Jhonlinmagz. 2015. *Perancangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak*. (Online). (<http://www.jhonlinmagz.com/>, diakses pada 28 Februari 2016)
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunyi. 2015. *Pemberitahuan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015*. (Online). (<http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016)
- Mangunsong, Soddin. 2009. Pengaruh Sunset Policy Dalam Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Universitas Kristen Maranatha Bandung
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustitjand. 2015. *Mengharap Sukses di Tahun Pembinaan Wajib Pajak*. (Online). (<http://catatankakimeja.blogspot.co.id/>, diakses pada 15 Maret 2016)
- Nasikhudin. 2015. *Bangga Bayar Pajak: Tahun Pembinaan Wajib Pajak*. (Online). (<http://nasikhudinisme.com/>, diakses pada tanggal 06 Maret 2016)
- Nugroho, Riyadi. F. 2010. Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang.

- Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Pratiwi, S. A. Buana dkk. 2014. *Sunset Policy. Seminar Perpajakan.* (Online) (<https://www.academia.edu/>, diakses pada 06 Maret 2016)
- Ratung dan Adi, 2013. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Skripsi.* Universitas Kristen Satya Wacana
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan.* Yogyakarta: Salemba Empat
- Silitonga, Erwin. 2008. *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak.* (Online). (<http://www.pajak.go.id/>, diakses pada 07 Maret 2016)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Winastyo, E. F. Purwa. 2010. *Efektivitas Sunset Policy Dalam Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.* Tesis. Universitas Indonesia
- Yin, Robert. K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2016. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative Pada kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.* (Online). (<http://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2016)
- _____. 2007. *Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- _____. 2008. *Buku Pedoman Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.* Universitas Brawijaya Malang
- _____. 2008. *Tax Amnesty dan Sunset Policy.* (Online). (<http://www.pajak2000.com>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016)
- _____. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.* (Online). (<http://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2016)
- _____. 2015. *Beda Sunset Policy 2008 vs TPWP 2015.* (Online). (<http://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 06 Maret 2016)
- _____. 2015. *Instruksi Direktur Jendral Pajak Nomor INS-04/PJ/2015. Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan dengan Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir Sebelum Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak.* (Online). (http://www.pbtaxand.com/uploads/regulations/INS_-

_04.PJ.2015.pdf, diakses pada tanggal 09 Maret 2016)

_____. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015. Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.* (Online). (<http://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2016)

_____. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.* (Online). (<http://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2016)

_____. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2015. Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.* (Online).

(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2016)

_____. 2015. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-53/PJ/2015. Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak.* (Online). (<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15823>, diakses pada 10 Maret 2016)